



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI SETARA NANGGALO
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor: 140/ 12 /KPTS/WN-STR-NGL/2021

**TENTANG
PENGESAHAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NAGARI SETARA NANGGALO
TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI NAGARI SETARA NANGGALO

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), pada setiap Nagari dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Nagari ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Setara Nanggalo tentang Pengesahan Lembaga Pemasarakatan Nagari Setara Nanggalo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Nagari;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari

MEMUTUSKAN

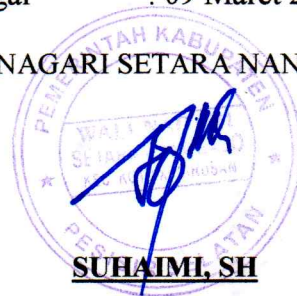
Menetapkan :

- Kesatu : Mengesahkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Keputusan ini. Tahun Anggaran 2021. sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari;
- Kedua : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas berkedudukan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan bersifat independen yang berkedudukan di Nagari;
- Ketiga : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Setara Nanggalo mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun Rencana Pembangunan Partisipatif
 - b. Menggerakan swadaya Gotong Royong Masyarakat
 - c. Melaksanakan dan menkoordinasikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan Pemerintahan maupun swadaya gotong royong masyarakat serta kegiatan lembaga sosial masyarakat lainnya.
 - d. Memberdayakan potensi masyarakat melalui kemampuan agama, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan masyarakat lainnya.
 - e. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama Islam, budaya alam Minangkabau dan Pancasila;
- Keempat : Segala biaya yang diakibatkan oleh Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Nagari Setara Nanggalo;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Setara Nanggalo

Pada Tanggal : 09 Maret 2021

WALI NAGARI SETARA NANGGALO



Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan
4. Yth. Ketua Bamus Nagari Setara Nanggalo

5. Yang Bersangkutan

6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BATU HAMPA

NOMOR : 140/ /2 /KPTS/WN-STR-NGL/2021

TANGGAL : 09 Maret 2021

**TENTANG : PENGESAHAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT NAGARI SETARA NANGGALO
TAHUN ANGGARAN 2021**

Susunan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	JONEDI, S. Sos I		KETUA UMUM
2	BAKRI SOFYAN		KETUA I
3	EVADRIWA		KETUA II
4	DEPI ADRIYON		SEKRETARIS
5	AFRIYANTI		BENDAHARA
	SEKSI AGAMA		
1	Aliwas		KETUA
2	Dedi Sutendi		ANGGOTA
3	Syahrizad		ANGGOTA
	SEKSI ADAT DAN BUDAYA		
1	Amdani		KETUA
2	Damlis Rajo Kayo		ANGGOTA
3	Manan Panduko Sati		ANGGOTA
	SEKSI KESEHATAN		
1	Desti Marlina, S.Kep		KETUA
2	Ermayenti, S Kep		ANGGOTA
3	Roza Purmala sari		ANGGOTA
	SEKSI PENDIDIKAN		
1	Sasmini, S.Ag		KETUA
2	Eti, S. Pd		ANGGOTA
3	Eni Yanti		ANGGOTA
	SEKSI PEREKONOMIAN		
1	Ibrahim		KETUA
2	Yet Suryati		ANGGOTA
3	Hendri		ANGGOTA
	SEKSI SARANA DAN		

	PRASARANA		
1	Tasmai Darlianto		KETUA
2	Sishendra, SThI		ANGGOTA
3	Sunardi Chan		ANGGOTA
	SEKSI OLAH RAGA DAN PEMUDA		
1	Sohirudin		KETUA
2	Soni		ANGGOTA
3	Darusman		ANGGOTA
	SEKSI KEAMANAN DAN KETENTRAMAN		
1	Ujang		KETUA
2	Alwitris		ANGGOTA
3	Harpizen		ANGGOTA
	SEKSI LINGKUNGAN HIDUP		
1	Mardion		KETUA
2	Syahminan Mangkuto Alam		ANGGOTA
3	Muslim		ANGGOTA
	SEKSI PKK		
1	Eni		KETUA
2	Anggota PKK Nagari		ANGGOTA
3			ANGGOTA

WALI NAGARI SETARA NANGGALO

